



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR 0030 / UN9/ MoU/ DN/ 2021
NOMOR 119/ 16-KS/ B.1/ VIII/ 2021**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu (19-08-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **ANIS SAGGAFF** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **H. ROHIDIN MERSYAH** : Gubernur Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu Jalan Pembangunan Nomor 1 Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan sebagai daerah otonom yang berkomitmen untuk memajukan peningkatan Sumber Daya Manusia;
- (3) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (4) Pelayanan kesehatan masyarakat;
- (5) Perbantuan tenaga ahli;
- (6) Rumah sakit, medis dan kesehatan;
- (7) Pemberian beasiswa;
- (8) Program magang mahasiswa;
- (9) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (10) Penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK; dan
- (11) Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini merupakan payung hukum dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan Kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

PASAL 6


HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik PARA PIHAK secara bersama-sama;
- (2) PARA PIHAK diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepakatan ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0711) 580645

e-mail : oia@unsri.ac.id

b. Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu


Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 01 Padang Harapan Bengkulu 38225

Telepon : (0736) 21450

Faksimili : (0736) 21092

Homepage : <http://www.bengkuluprov.go.id>

e-mail : setda@bengkuluprov.go.id

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

H. ROHIDIN MERSYAH

PIHAK KESATU,

ANIS SAGGAFF